

ABSTRAK

Fazrin Khoerunnisa; Sanksi Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perampokan yang Menyebabkan Terbunuhnya Korban di Pulomas Perspektif Hukum Pidana Islam (*Analisis Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim*)”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengadili dan memutuskan Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. Dalam Putusan masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup dan mati, dikarenakan perbedaan tugas pelaku dalam melakukan perampokan disertai pembunuhan tersebut.

Tujuan penelitian; Mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan nomor 490/Pid.b/2017/PN.Jkt.Tim bagi pelaku perampokan mengakibatkan pembunuhan di pulomas; Mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelaku turut serta perampokan; Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi keikutsertaan kasus perampokan mengakibatkan terbunuhnya di Pulomas.

Kerangka berpikir yang digunakan adalah teori absolut, sanksi terhadap turut serta tindak pidana, teori relative dalam hukum positif dan menggunakan hukuman pidana positif untuk memelihara keamanan dan kemaslahatan umum sebagai satu aspek yang penting dalam tujuan penegakkan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). analisis data peneliti menggunakan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan; Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam putusan nomor 490/Pid.b/2017/PN.Jkt.Tim meliputi dua pertimbangan. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, unsur keikutsertaan tindak pidana dalam kasus perampokan dan pembunuhan di Pulomas memenuhi turut serta langsung, dan turut serta tidak langsung, disamping itu adanya kesepakatan yang dilakukan sebelum terjadinya perampokan oleh para pelaku yang dimana masuk ke dalam unsur *tamalu* (adanya kesepakatan terlebih dahulu) sehingga memberatkan hukuman korban. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi keikutsertaan kasus perampokan mengakibatkan terbunuhnya korban di Pulomas bahwa memang para pelaku telah memenuhi kriteria keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana perampokan dan juga pembunuhan, bahwasanya pelaku secara bersama-sama melakukan kejahatan tersebut Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hal ini terjadi karena tamalu (ada kesepakatan untuk membunuh) maka orang yang membantu dianggap pembunuh, meskipun perbuatannya bukan membunuh.

Kata Kunci; Perampokan, Pembunuhan, Pulomas